

**FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DANAU PANGGANG  
KECAMATAN DANAU PANGGANG KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
KALIMANTAN SELATAN**

**Zulfa Asma Vikra**

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,

Universitas Achmad Yani

Email : [zulfaasmavikra@gmail.com](mailto:zulfaasmavikra@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan fungsi pengawasan BPD terhadap jalannya pemerintahan desa di Desa Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Dengan pendekatan deskriptif-analitis, penelitian ini mengandalkan data primer dari wawancara dengan anggota BPD serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan oleh BPD masih terbatas pada aspek pemerintahan desa dan pembangunan, sementara dimensi pembinaan masyarakat dan pemberdayaan belum terlaksana secara maksimal. Hambatan utama yang dihadapi meliputi kurangnya koordinasi antara BPD dan kepala desa, rendahnya pemahaman anggota BPD tentang fungsi pengawasan, serta minimnya keterlibatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperkuat kapasitas BPD dan meningkatkan partisipasi masyarakat guna menciptakan pengawasan yang lebih efektif, mendukung pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berfokus pada kesejahteraan masyarakat.

**Kata kunci :** Pengawasan, BPD, Pemerintah Desa

**ABSTRACT**

This study aims to examine the implementation of the supervision of the BPD on the running of the village government in Danau Panggang Village, Hulu Sungai Utara Regency, South Kalimantan. With a descriptive-analytical approach, this research relies on primary data from interviews with members of the BPD as well as secondary data in the form of laws and regulations and related literature. The results show that supervision by the BPD is still limited to aspects of village governance and development, while the dimensions of community development and empowerment have not been maximized. The main obstacles include the lack of coordination between the BPD and the village head, BPD members' low understanding of the supervisory function, and the lack of community involvement. Therefore, efforts are needed to strengthen capacity of the BPD and increase community participation to create more effective supervision, supporting transparent village governance, accountable, and focused on community welfare.

**Keyword:** Supervision, BPD, Village Government

---

**PENDAHULUAN**

Paradigma pembangunan yang bersifat sentralistik terbukti tidak efektif dalam

sejarah, sehingga diperlukan paradigma baru yang melibatkan partisipasi masyarakat secara luas. Paradigma ini bertumpu pada

penguatan masyarakat sipil (civil society) agar pembangunan dapat benar-benar dilaksanakan dari, oleh, dan untuk masyarakat.

Setelah berakhirnya era Orde Baru, Indonesia mengalami berbagai perubahan dalam sistem ketatanegaraan, termasuk dalam pemerintahan daerah. Otonomi daerah memberikan ruang lebih besar bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam pembangunan. Perubahan ini juga mencerminkan pergeseran paradigma dari sistem otoriter menuju demokrasi dan dari sistem sentralistik ke sistem yang lebih desentralistik.

Menurut Wardaya, sistem otoritarian ditandai dengan konsentrasi kekuasaan hanya pada negara atau individu tertentu tanpa memperhatikan hak-hak individu. Sementara itu, sistem sentralistik memusatkan semua kewenangan pada pemerintah pusat. Pergeseran paradigma ini juga memengaruhi sistem hukum di Indonesia, yang sebelumnya lebih condong mendukung kepentingan penguasa dan pemerintah pusat, daripada kepentingan rakyat dan daerah.

Sebagai konsekuensi dari reformasi, pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi menjadi keharusan untuk mewujudkan demokrasi dan pemerataan pembangunan sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk melaksanakan Pasal 18 UUD 1945, lahirlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan otonomi daerah.

Seiring waktu, undang-undang tersebut direvisi dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan kemudian diganti lagi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kehadiran undang-undang ini membawa harapan baru, mengingat kebijakan sebelumnya yang sangat sentralistik berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat. Pasal 18 UUD 1945 menyatakan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten/kota. Setiap provinsi, kabupaten, dan kota memiliki pemerintahan yang diatur dengan undang-undang."

Dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, wilayah negara dibagi menjadi daerah besar dan kecil, dengan desa atau kelurahan sebagai salah satu tingkatannya. Pemerintah desa merupakan bagian dari subsistem pemerintahan nasional yang berada langsung di bawah pengawasan pemerintah kabupaten.

Pemerintah desa, yang dipimpin oleh kepala desa dan perangkatnya, memiliki peran penting dalam pembangunan desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintahan desa didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 2 sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, Pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwa pemerintah desa terdiri dari kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa.

Seperti halnya pemerintah pusat dan daerah yang memiliki perwakilan rakyat (DPR dan DPRD), di tingkat desa terdapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Menurut Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, BPD adalah lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan dengan anggota yang mewakili penduduk desa secara demokratis. Pasal 13 mengatur syarat keanggotaan BPD, antara lain bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengamalkan Pancasila, menjalankan UUD 1945, serta menjaga keutuhan NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Masa keanggotaan BPD ditetapkan selama enam tahun, dengan kemungkinan dipilih kembali hingga tiga periode, baik berturut-turut maupun tidak.

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa BPD adalah badan permusyawaratan di tingkat desa yang berperan dalam pembahasan dan persetujuan berbagai kebijakan bersama kepala desa. BPD juga berfungsi sebagai mitra kerja kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, dengan peran sebagai perwakilan masyarakat desa.

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juncto Pasal 31 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 menguraikan tiga fungsi utama BPD: membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta mengawasi kinerja kepala desa. Dari fungsi tersebut, pengawasan terhadap kinerja kepala desa menjadi aspek yang sangat penting dalam memastikan pelaksanaan

program kerja desa berjalan efektif dan mencegah penyalahgunaan kewenangan yang merugikan masyarakat.

Kinerja, menurut Mangkunegara, adalah hasil kerja yang dicapai dalam bentuk kuantitas dan kualitas melalui kerja sama sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Dengan pengawasan yang efektif dari BPD terhadap kepala desa, keberhasilan atau kegagalan program kerja pemerintah desa dapat dievaluasi, termasuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Idealnya ketiga fungsi BPD dapat berjalan secara optimal. Berdasarkan pengamatan, fungsi pengawasan BPD masih belum maksimal, seperti yang terlihat pada penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Danau Panggang, Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala yang dihadapi BPD dalam melaksanakan fungsinya, yang perlu diteliti lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas implementasinya.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengawasan**

Pengawasan adalah langkah sistematis yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Dalam konteks pemerintahan, pengawasan berperan sebagai alat kontrol untuk meningkatkan akuntabilitas serta mencegah terjadinya penyimpangan (Terry, 2020). Agar pengawasan dapat berjalan efektif, diperlukan standar yang jelas,

mekanisme yang transparan, dan partisipasi aktif dari semua pihak terkait untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2019).

### **Badan Permusyawaratan Desa**

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang mewujudkan prinsip demokrasi di tingkat pemerintahan desa, dengan tugas utama menetapkan kebijakan strategis desa, memberikan saran kepada kepala desa, serta menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah desa (Permendagri Nomor 110 Tahun 2016, Pasal 2). Selain itu, keberadaan BPD sebagai mitra kerja kepala desa menegaskan pentingnya kolaborasi antara fungsi pengawasan dan implementasi kebijakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang efektif (Sutrisno, 2020).

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis. Tujuannya adalah menggambarkan dan menjelaskan fenomena hukum yang terkait dengan implementasi fungsi pengawasan BPD terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Desa Danau Panggang, Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Analisis dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang-

Undangan serta data primer yang diperoleh dari penelitian.

Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari BPD Desa Danau Panggang melalui wawancara dan pengamatan, sedangkan data sekunder mencakup:

a. Bahan hukum primer, yaitu aturan hukum yang mengikat, meliputi:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

b. Bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal, dan referensi lain yang relevan dengan topik penelitian.

c. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, yang digunakan untuk menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder.

Populasi penelitian adalah anggota BPD Desa Danau Panggang, namun tidak semua anggota dijadikan objek penelitian. Sebagai sampel, dipilih seorang anggota BPD yang dianggap representatif untuk memberikan informasi terkait pelaksanaan fungsi pengawasan BPD.

Data primer dikumpulkan melalui wawancara tertulis dengan anggota BPD dan pengamatan tidak langsung, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka, mencakup kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur relevan.

Proses pengolahan data mencakup langkah-langkah seperti pemeriksaan (editing), penandaan (coding), pengelompokan (recustering), dan sistematisasi sesuai pokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah. Analisis dilakukan secara kualitatif deskriptif, yaitu memberikan penjelasan dalam bentuk narasi tanpa menggunakan angka. Hasil analisis kemudian diuraikan dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan penelitian.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

#### **A. Bentuk Pengawasan BPD Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Danau Panggang Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara**

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga desa yang menjadi simbol pelaksanaan demokrasi dengan tugas utama mengawasi kinerja kepala desa. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016. Keanggotaan BPD diatur melalui mekanisme pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan, dengan masa jabatan enam tahun dan maksimal tiga periode. Jumlah anggota BPD berkisar antara lima hingga sembilan orang, tergantung pada jumlah penduduk dan kemampuan desa.

Berdasarkan penelitian, bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap kinerja Kepala Desa Danau Panggang, Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara meliputi pengawasan represif, langsung, dan tidak langsung. Pengawasan represif mencakup pemantauan program pembangunan desa, tindakan korektif terhadap dugaan penyimpangan pelaksanaan program, serta pembahasan laporan masyarakat terkait pembangunan desa yang dilaksanakan oleh kepala desa. Sementara itu, pengawasan langsung melibatkan pemantauan rutin, tindakan korektif, serta pengawasan terhadap kinerja pemerintahan desa.

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa BPD memiliki fungsi untuk mengawasi kinerja kepala desa. Selanjutnya, Pasal 26 ayat (1) dalam undang-undang yang sama menyatakan bahwa kepala desa bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, membina kemasyarakatan, dan memberdayakan masyarakat. Berdasarkan ketentuan ini, objek pengawasan BPD terhadap kinerja kepala desa mencakup penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Namun, pengawasan BPD terhadap kinerja Kepala Desa Danau Panggang belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan hasil penelitian, BPD hanya mengawasi aspek pembangunan desa dan pemerintahan desa,

sedangkan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat belum menjadi fokus pengawasan. Dengan demikian, fungsi pengawasan BPD terhadap kinerja kepala desa masih belum dilaksanakan secara menyeluruh.

Sesuai dengan Pasal 55 jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pengawasan BPD seharusnya mencakup seluruh tugas kepala desa, termasuk pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan efektif dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara holistik.

#### **B. Kendala Yang Dihadapi BPD Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Danau Panggang Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara**

Berdasarkan temuan yang ada, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum sepenuhnya optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa Danau Panggang, Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Pengawasan yang dilakukan BPD masih terbatas pada penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa. Namun, aspek pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat belum menjadi bagian dari pengawasan BPD, meskipun kedua

bidang ini merupakan tanggung jawab kepala desa.

Kurangnya efektivitas pengawasan BPD terhadap kinerja kepala desa di Danau Panggang didasarkan pada beberapa faktor berikut:

##### 1) Kurangnya Koordinasi

Koordinasi adalah proses penyesuaian antarbagian untuk mencapai hasil keseluruhan yang maksimal. Dalam praktiknya, koordinasi antara anggota BPD dan kepala desa di Danau Panggang belum berjalan efektif. Hal ini disebabkan oleh minimnya komunikasi yang terjalin antara kedua pihak. Untuk memperbaiki situasi ini, diperlukan komitmen dari anggota BPD dan kepala desa untuk bekerja sama demi kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat.

##### 2) Kurangnya Pemahaman

Pemahaman yang baik terhadap tugas dan fungsi merupakan hal penting bagi anggota BPD. Namun, sebagian anggota BPD di Danau Panggang masih kurang memahami peran dan tanggung jawab mereka, khususnya dalam aspek pengawasan kinerja kepala desa. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan fungsi pengawasan, yang semestinya menjadi bagian integral dari tata kelola pemerintahan desa.

##### 3) Kurangnya Dukungan Masyarakat

Keberhasilan pelaksanaan tugas BPD juga memerlukan dukungan aktif dari masyarakat. Sayangnya, masyarakat Desa Danau Panggang cenderung kurang

memahami kedudukan, tugas, dan fungsi BPD. Sikap pasif ini memengaruhi efektivitas pelaksanaan pengawasan. Sebaliknya, jika masyarakat aktif memberikan masukan atau saran terkait pengawasan yang dilakukan BPD, hal ini dapat meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan BPD terhadap pemerintahan desa.

Pengawasan merupakan proses penting untuk memastikan bahwa setiap rencana dapat terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, BPD Desa Danau Panggang perlu menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa secara menyeluruh, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan manfaat dari tata kelola pemerintahan desa yang baik dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

### **Pembahasan**

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang merepresentasikan demokrasi di tingkat desa dengan tugas utama mengawasi kinerja kepala desa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016. Berdasarkan hasil penelitian di Desa Danau Panggang, Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, pengawasan yang dilakukan oleh BPD mencakup tiga bentuk, yaitu represif, langsung, dan tidak langsung. Pengawasan represif meliputi pemantauan terhadap pelaksanaan program pembangunan desa, koreksi terhadap dugaan penyimpangan, serta pembahasan laporan masyarakat melalui musyawarah desa. Pengawasan

langsung dilakukan melalui pemantauan langsung di lapangan terkait pelaksanaan program dan kinerja pemerintahan desa.

Namun demikian, pengawasan yang dilakukan BPD belum sepenuhnya mencakup seluruh tugas kepala desa, khususnya dalam hal pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Akibatnya, pengawasan BPD masih terbatas pada aspek pembangunan dan pemerintahan desa. Agar lebih efektif dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, BPD perlu memperluas cakupan pengawasannya sehingga mencakup seluruh tugas kepala desa.

### **KESIMPULAN**

Fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap kinerja Kepala Desa Danau Panggang, Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, belum sepenuhnya optimal. Pengawasan yang dilakukan BPD hanya terbatas pada aspek penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa, padahal seharusnya mencakup juga pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Beberapa faktor yang mempengaruhi kurang maksimalnya pengawasan BPD antara lain: pertama, rendahnya koordinasi antara anggota BPD dan Kepala Desa, yang disebabkan oleh komunikasi yang kurang efektif. Kedua, kurangnya pemahaman anggota BPD tentang tugas dan fungsi mereka, terutama dalam hal pengawasan

terhadap kinerja Kepala Desa. Ketiga, kurangnya dukungan dari masyarakat terhadap BPD, akibat rendahnya pemahaman masyarakat tentang peran dan fungsi BPD, yang mengakibatkan partisipasi mereka dalam memberikan masukan menjadi terbatas. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, perlu dilakukan perbaikan dalam hal koordinasi, peningkatan pemahaman anggota BPD, serta edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini akan memungkinkan BPD menjalankan fungsi pengawasan dengan lebih efektif, sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan mendorong terciptanya pemerintahan desa yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa*. Jakarta: Kemendagri.
- Mardiasmo. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Sutrisno, A. (2020). "Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa". *Jurnal Dinamika Desa*, 15(3), 123-135.
- Terry, G. R. (2020). *Principles of Management: Controlling and Supervision*. New York: McGraw-Hill.
- Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.